

## BUPATI WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN

### PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 132 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI WAJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 1. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Republik Indonesia (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tahun (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

#### Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 6).

#### Pasal 2

Tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disesuaikan sebagai berikut:

#### a. Benih Ikan

- 1. Benih Ikan Mas:
  - a) 1 s/d 3 cm Rp300,00/ekor
  - b) 3 s/d 5 cm Rp500,00/ekor
  - c) 5 s/d 8 cm Rp1.000,00/ekor
- 2. Benih Ikan Nila:
  - a) 1 s/d 3 cm Rp300,00/ekor
  - b) 3 s/d 5 cm Rp500,00/ekor
  - c) 5 s/d 8 cm Rp1000,00/ekor
- b. Induk Ikan yang tidak produktif Rp50.000,00/Kg
- c. Es Balok Rp13.000,00/Balok

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

> Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 23 Agustus 2021 BUPATI WAJO,

> > Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang pada tanggal 23 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kab. Wajo

pala Bagian Hukum,

Elvira Fajarwati P. S.H

9840118 200604 2 010